



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY
PATERAMAN MODUNG BANGKALAN
NOMOR : 131/YASMY/A.2/III/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-ISLAMY
PATEREMAN MODUNG BANGKALAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STIT Miftahul Ulum Bangkalan maka Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy perlu mengangkat Dosen Tetap;
- Mengingat : b. Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan surat keputusan ini.
1. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy
10. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Mengangkat saudara
Nama : FAWAIDUR RAMDHANI, M.Ag
Nomor Induk Yayasan : 199118083
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 04 April 1995
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hadits
sebagai Dosen Tetap pada Program Studi SI- Pendidikan Agama Islam dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta Dua ratus ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai
Sejak tanggal : 01 September 2022
Berakhir tanggal : 31 Agustus 2023
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Modung Bangkalan
Pada Tanggal : 01 September 2022

Ketua Yayasan
PP. Miftahul Ulum Al-Islamy

KH. MOH. AYYUB MUSTHOFA, MA

